



P U T U S A N

Nomor : 21 / B / 2018 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

DR. ACHMAD RK., AK., MM., CPA., CA., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Managing Partner Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisballah & Jerry ("KAP ARH & J"), tempat tinggal Jl. Cipinang Elok Blok AB 8 RT. 009 RW. 010 Cipinang Muara-Jatinegara Jakarta Timur; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nabil, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, alamat Jl. Nusa Indah 2 Blok O No. 3, Perum Cipinang Indah I, Cipinang Muara – Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai -

PENGUGAT / PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung

Djuanda I, Lt. 4 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Jabatan Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; -----
2. Pangihutan Siagian, S.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum III Pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; -----

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 21 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



3. Agus Suparto, S.E., AK., M.B.A., CPA., Jabatan Kepala Bidang Pemeriksaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan; -----
4. Asih Ariyanto, AK., CA., Jabatan Kepala Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai, Aktuaris dan Profesi Keuangan Lainnya pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan ; -----
5. Dwi Susianto Guntoro, S.H., Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; -----
6. Nur Adib Najamuddin, S.ST, M.B.A., CPA, SAS., Jabatan Kepala Subbidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi I pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan; -----
7. Handy Trinova, S.H., L.LM., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; -----
8. Sugeng Widodo, S.H., L.LM., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; -----
9. Daryono, S.H., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; -----
10. Khalis Prayogi, S.H., Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan; -----
11. Rodo Benjamin Marpaung, S.E., AK., CPA., Pelaksana pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan; -----
12. Rony Romdoni, S.E., CPA., Pelaksana pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan; -----



Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, domisili hukum di Kantor Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-268/MK.1/ 2017, tanggal 28 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 31 Januari 2018 Nomor : 21/B/2018/PT.TUN.JKT., tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 128/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Nopember 2017 yang dimohonkan banding;-----
3. Berkas perkara Nomor : 128/G/2017/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 128/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Nopember 2017 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut; -----



DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 128/G/2017/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 November 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 9 November 2017; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Januari 2018, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 5 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
128/G/2017/PTUN.JKT tanggal 7 November 2017.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM HAL PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Pembanding / Penggugat tentang penundaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 447/KM.1/2017 tentang Pencabutan Izin Akuntan Publik Achmad Rodi Kartamulja tertanggal 17 April 2017.
2. Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk melaksanakan penundaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 447/KM.1/2017 tentang Pencabutan Izin Akuntan Publik Achmad Rodi Kartamulja tertanggal 17 April 2017 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 447/KM.1/2017 tentang Pencabutan Izin Akuntan Publik Achmad Rodi Kartamulja tertanggal 17 April 2017.
3. Mewajibkan Terbanding untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 447/KM.1/2017 tentang Pencabutan Izin Akuntan Publik Achmad Rodi Kartamulja tertanggal 17 April 2017.
4. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Tergugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 25 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 Januari 2018, yang



pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 128/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 November 2017 atau mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan: -----
 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 5 Desember 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 128/G/2017/PTUN-JKT telah diucapkan pada sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ; -----

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 21 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 128/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Nopember 2017 tersebut Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 November 2017, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari Para Pihak, saksi dari Tergugat dan kesimpulan dari Para Pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 128/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Nopember 2017, Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat / Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 21 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa putusan Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan pertimbangan hukum pada intinya bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 dan penjelasannya Undang Undang No. 11 tentang Akuntan Publik, seharusnya melakukan upaya administrasi terlebih dahulu, dimana hal tersebut belum dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 128/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Nopember 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 128/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Nopember 2017 dikuatkan, maka pihak Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan seperti diatur pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 yang ditingkat banding akan disebut pada amar Putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 128/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 7 Nopember 2017 yang dimohon banding;-----

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 21 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang pada pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh kami H. SUGIYA, S.H., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH. dan H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH. PaniteraPengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., MH.

ttd.

2. H. SYAMSIR ALAM, S.H., MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

H. SUGIYA, S.H., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 21 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Materai.....	Rp.	6.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	239.000,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

WAHIDIN, S.H., MM.
195808111983031005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 11 dari 10 hal. Put. No. 21 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 12 dari 10 hal. Put. No. 21 / B / 2018 / PT.TUN.JKT